BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. KSPPS DAL merupakan salah satu wajib pajak badan yang telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan menganut *self assessment system* melalui pengisian SPT Tahunan sendiri. Koperasi telah melakukan perhitungan pajak dengan melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai aturan perpajakan yang berlaku, dengan menerapkan tarif efektif sebesar 11 persen dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. KSPPS DAL telah melaporkan pajak penghasilan tahun 2025 sebelum batas waktu akhir penyampaian SPT, dan KSPPS DAL melaporkan pajak tahun 2025 menggunakan Coretax.
3. KSPPS DAL telah melakukan kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak dengan baik, meliputi PPh Pasal 21 atas pengurus dengan status nihil, serta PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas beban sewa senilai Rp6.000.000 dengan memotong tarif final 10% (Rp600.000) yang disetorkan dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas lokus (*tax* penelitian dengan mengkaji aspek perencanaan pajak (*tax planning*) pada koperasi syariah. Hal ini penting guna membandingkan efisiensi

beban pajak antara penggunaan tarif umum Pasal 31E UU PPh dengan skema PPh Final berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022, sehingga dapat memberikan strategi pengelolaan pajak yang paling tepat bagi perkembangan usaha koperasi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil pengamatan di atas, penulis merumuskan beberapa saran praktis yang diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. KSPPS DAL disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan atau workshop secara berkala mengenai pembaruan fitur Coretax agar pengurus dapat memahami dan mengikuti perkembangan sistem perpajakan digital.
2. KSPPS DAL sebaiknya menerapkan sistem pengarsipan digital yang terintegrasi untuk seluruh bukti pemotongan pajak. Pengarsipan yang rapi dan tercatat sejak awal tahun akan membantu mempercepat dan mempermudah proses pengisian lampiran SPT Tahunan.
3. KSPPS DAL disarankan untuk melakukan penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal secara berkala, bukan hanya pada akhir tahun saat akan melaporkan SPT Tahunan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dalam pencatatan dan mempermudah proses perhitungan PPh Badan.